



**SALINAN**

BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Taun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Asahan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2015 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Asahan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Asahan.
2. Bupati adalah Bupati Asahan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II  
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk :

- a. sebagai acuan bagi Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Pasal 3

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, menggunakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.

(2) Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikelompokkan berdasarkan :

- a. Tipologi Desa berdasarkan kekerabatan;
- b. Tipologi Desa berdasarkan hamparan;
- c. Tipologi Desa berdasarkan pola permukiman;
- d. Tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat; dan
- e. Tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa.

- (3) Dalam hal pemetaan tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun berdasarkan berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (4) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan

### BAB III

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 4

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 masih diutamakan untuk membiayai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan yang dimaksud pada ayat (1) pendanaannya bersumber dari sumber lainnya, seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Pendapatan Asli Desa (PADes);
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa;
- (4) Pada pelaksanaan musyawarah desa perencanaan pembangunan Desa, seluruh informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPD), Program/proyek masuk Desa, Bantuan Keuangan Daerah dan tipologi berdasarkan perkembangan Desa dengan data Indeks Desa Membangun (IDM) sudah dapat disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa-Desa.
- (5) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APB Desa;
- (6) RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kesatu

### Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

#### Pasal 6

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar;
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar;
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.
- (3) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa untuk memenuhi kebutuhan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
    1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
    2. selokan/drainase;
    3. tempat pembuangan sampah;
    4. gerobak sampah;
    5. kendaraan pengangkut sampah;
    6. mesin pengolah sampah; dan/atau
    7. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
    - 1. tambatan perahu;
    - 2. jalan pemukiman;
    - 3. jalan poros Desa;
    - 4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
    - 5. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
    - 6. jembatan Desa;
    - 7. gorong-gorong;
    - 8. terminal Desa; dan/atau
    - 9. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi, antara lain :
    - 1. pembangkit listrik tenaga mikro hidro milik Desa;
    - 2. pembangkit listrik tenaga diesel milik Desa;
    - 3. pembangkit listrik tenaga matahari milik Desa;
    - 4. instalasi biogas milik Desa;
    - 5. jaringan distribusi listrik milik Desa; dan/atau
    - 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Informasi dan komunikasi, antara lain :
    - 1. jaringan internet untuk warga Desa;
    - 2. *website* Desa;
    - 3. peralatan pengeras suara untuk sarana umum (*loudspeaker*);
    - 4. telepon umum;
    - 5. radio *Single Side Band* (SSB) milik Desa; dan/atau
    - 6. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa untuk memenuhi kebutuhan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain :
    1. air bersih berskala Desa;
    2. sanitasi lingkungan;
    3. jambanisasi;
    4. mandi, cuci, kakus (MCK);
    5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
    6. alat bantu penyandang disabilitas;
    7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
    8. balai pengobatan;
    9. posyandu; dan/atau
    10. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
    1. taman bacaan masyarakat;
    2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lainnya;
    4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    5. taman belajar keagamaan;
    6. bangunan perpustakaan Desa;
    7. buku/bahan bacaan;
    8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    9. sanggar seni;
    10. film dokumenter;
    11. peralatan kesenian; dan/atau
    12. sarana prasana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (5) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa untuk memenuhi kebutuhan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan, antara lain :
1. bendungan berskala kecil;
  2. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
  3. irigasi Desa;
  4. percontakan lahan pertanian;
  5. kolam ikan;
  6. kapal penangkap ikan;
  7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  8. tambak garam;
  9. kandang ternak;
  10. mesin pakan ternak;
  11. gudang penyimpanan Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN); dan/atau
  12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran, antara lain :
1. pengeringan hasil pertanian;
  2. lumbung Desa;
  3. gudang pendinginan (*cold storage*); dan/atau
  4. sarana prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
1. pengadaan mesin jahit, mesin bordir dan kelengkapannya;
  2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  3. mesin bubut untuk mobileur; dan/atau
  4. sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
1. pasar Desa;
  2. pasar Sayur;
  3. pasar Hewan;
  4. tempat Pelelangan Ikan;
  5. toko *Online*;
  6. gudang barang; dan
  7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata, antara lain :
1. pondok wisata;
  2. panggung hiburan;
  3. kios cenderamata;
  4. kios warung makan;
  5. wahana permainan anak;
  6. wahana permainan *outbound*;
  7. taman rekreasi;
  8. tempat penjualan tiket;
  9. rumah penginapan;
  10. angkutan wisata; dan/atau
  11. sarana dan prasarana Desa wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
1. penggilingan padi;
  2. peraut kelapa;
  3. penepung biji-bijian;
  4. pencacah pakan ternak;
  5. sangria kopi;
  6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  7. pompa air;
  8. traktor mini; dan/atau
  9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- (6) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa untuk memenuhi kebutuhan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup :
- a. pembuatan terasering;
  - b. kolam untuk mata air;
  - c. plesengan sungai;
  - d. pencegahan abrasi pantai; dan/atau
  - e. sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (7) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa untuk memenuhi kebutuhan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencakup:
- a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana;
  - b. pembangunan gedung pengungsian;
  - c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan/atau
  - e. sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 7

- (1) Dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan, desa dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.
- (2) Pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal;
  - b. Desa berkembang; dan
  - c. Desa maju dan/atau Desa Mandiri.
- (3) Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang merupakan Desa Tertinggal dan/atau Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3); dan/atau

- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada satu Desa satu produk unggulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5).
- (4) Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang merupakan Desa berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada satu Desa satu produk unggulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5); dan/atau
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dan ayat (6).
- (5) Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang merupakan Desa maju dan/atau Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada satu Desa satu produk unggulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5); dan/atau
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dan ayat (6).

#### Pasal 8

- (1) Untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diprioritaskan setiap Desa untuk melaksanakan pembangunan selokan/drainase pada jalan Desa yang menghubungkan antar 2 (dua) Desa dalam kecamatan atau yang menghubungkan antar 2 (dua) Desa pada 2 (dua) Kecamatan.

- (2) Pembangunan selokan/drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyelarasan dengan program pembangunan Kabupaten yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016-2021.

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan Pembangunan Desa dialokasikan paling besar 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran Dana Desa pada setiap Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan Pembangunan Desa harus sesuai dengan kewenangan Desa.

#### Bagian Kedua

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri
- (2) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa dalam rangka memperkuat tata kelola Desa yang partisipatif, demokratis dan transparan;
  - b. pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa.
  - d. pengelolaan dan Pengembangan sistem informasi Desa;
  - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya, serta pengembangan kerjasama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan/atau

- i. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (3) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa dalam rangka memperkuat tata kelola Desa yang partisipatif, demokratis dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi antara lain :
- a. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, mencakup :
    - 1. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
    - 2. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan/atau
    - 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, mencakup :
    - 1. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan/atau
    - 2. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, mencakup :
    - 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
    - 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
    - 3. pengembangan sistem informasi Desa berbasis web; dan/atau
    - 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, mencakup :
    - 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
    - 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan/atau
    - 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- e. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan kearifan lokal, mencakup :
    1. pengelolaan dan pengembangan data potensi dan aset Desa;
    2. pengelolaan dan pengembangan profil/data Desa;
    3. Pengelolaan dan pengembangan peta aset Desa; dan/atau
    4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - f. pengembangan sistem pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, mencakup:
    1. pemantauan berbasis komunitas;
    2. audit berbasis komunitas;
    3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
    4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
    5. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan/atau
    6. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi antara lain:
- a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - b. pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG);
  - c. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
  - d. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa, antara lain :
    1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
    2. tenaga kerja usia produktif;
    3. kelompok usaha ekonomi produktif;
    4. kelompok perempuan;
    5. kelompok pemuda;
    6. kelompok tani;
    7. kelompok nelayan;
    8. kelompok pengrajin; dan/atau
    9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

- e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (5) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka pengembangan ketahanan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi antara lain:
- a. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, mencakup :
    - 1. pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
    - 2. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan/atau
    - 3. kegiatan lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, mencakup :
    - 1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
    - 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan/atau
    - 3. kegiatan lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c. pengembangan pendamping masyarakat Desa secara berkelanjutan, mencakup :
    - 1. pelatihan kepemimpinan;
    - 2. pembentukan dan pengembangan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
    - 3. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan/atau
    - 4. kegiatan lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (6) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi antara lain:
- a. sistem informasi Desa;
  - b. koran Desa;
  - c. *website* Desa;
  - d. radio komunitas Desa; dan/atau
  - e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

(7) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi antara lain

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, mencakup :

1. pengelolaan penyediaan air bersih;
2. pengelolaan kesehatan lingkungan;
3. pengelolaan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah;
4. pengelolaan balai pengobatan Desa;
5. bantuan insentif Bidan Desa non Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Bidan Desa non Pegawai Tidak Tetap (PTT);
6. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
7. pengobatan untuk lansia;
8. fasilitasi keluarga berencana;
9. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan/atau
10. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, mencakup :

1. bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
5. bantuan pemberdayaan bidang olah raga;
6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan/atau
7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

(8) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi antara lain :

a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, mencakup :

1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;

2. pengelolaan sarana pengolahan limbah; dan/atau
  3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan transportasi Desa, mencakup :
1. pengelolaan terminal Desa;
  2. pengelolaan tambatan perahu; dan/atau
  3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pelestarian lingkungan hidup, mencakup :
1. pembibitan pohon langka;
  2. reboisasi;
  3. rehabilitasi lahan gambut;
  4. pembersihan daerah aliran sungai;
  5. pemeliharaan hutan bakau;
  6. perlindungan terumbu karang; dan/atau
  7. kegiatan lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan energi terbarukan, mencakup :
1. pengolahan limbah peternakan untuk biogas;
  2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
  3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan/atau
  5. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (9) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi antara lain :
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
  - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan/atau
  - d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

(10) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya, serta pengembangan kerjasama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi antara lain :

a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, mencakup :

1. pembibitan tanaman pangan;
2. pembibitan tanaman keras;
3. pengadaan pupuk;
4. pembenihan ikan air tawar;
5. pengelolaan usaha hutan Desa;
6. pengelolaan usaha hutan sosial;
7. pengadaan bibit/induk ternak;
8. inseminasi buatan;
9. pengadaan pakan ternak; dan
10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, mencakup :

1. tepung tapioka;
2. kerupuk;
3. keripik jamur;
4. keripik jagung;
5. ikan asin;
6. abon sapi;
7. susu sapi/kambing;
8. kopi;
9. coklat;
10. karet; dan/atau
11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, mencakup :
1. meubelair kayu dan rotan;
  2. alat-alat rumah tangga;
  3. pakaian jadi/konveksi;
  4. kerajinan tangan;
  5. kain tenun;
  6. kain batik;
  7. bengkel kendaraan bermotor;
  8. pedagang di pasar;
  9. pedagang pengepul; dan/atau
  10. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pendirian dan pengembangan kelembagaan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada satu Desa satu produk unggulan, mencakup :
1. pendirian dan pengembangan kelembagaan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan/atau
  3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
- e. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada satu Desa satu produk unggulan, mencakup :
1. pengelolaan hutan Desa;
  2. pengelolaan industri air minum Desa;
  3. pengelolaan industri pariwisata Desa;
  4. pengelolaan industri pengolahan ikan; dan/atau
  5. pengelolaan produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, mencakup :
1. pengelolaan dan pengembangan usaha penyewaan sarana prasarana olah raga;
  2. pengelolaan dan pengembangan usaha penyewaan alat transportasi;

3. pengelolaan dan pengembangan usaha penyewaan peralatan pesta; dan/atau
  4. pengelolaan dan pengembangan usaha jasa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan pada satu Desa satu produk unggulan, mencakup:
1. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  2. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan/atau
  3. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada satu Desa satu produk unggulan, mencakup :
1. sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
  2. pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Desa dan/atau Pos Pelayanan Teknologi antar Desa;
  3. percontohan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan/atau
  4. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada satu Desa satu produk unggulan, mencakup :
1. penyediaan informasi harga/pasar;
  2. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  3. kerjasama perdagangan antar Desa;
  4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan/atau
  5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

## Pasal 11

- (1) Dalam perencanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru baik yang dikelola oleh BUMDesa, BUMDesa Bersama dan/atau kelompok ekonomi masyarakat dalam rangka untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada satu Desa satu produk unggulan;
  - b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja terampil untuk pembentukan wirausahawan Desa, serta penguatan dan pengembangan lapangan kerja baik yang dikelola oleh BUMDesa, BUMDesa Bersama, dan/atau kelompok ekonomi masyarakat dalam rangka memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada satu Desa satu produk unggulan; dan
  - c. Desa maju dan/atau Desa mandiri, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada satu Desa satu produk unggulan melalui kegiatan perluasan/ekspansi usaha ekonomi baik yang dikelola oleh BUMDesa, BUMDesa Bersama dan/atau kelompok ekonomi masyarakat; peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa; dan perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa.

## Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dialokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari besaran Dana Desa pada setiap Desa.
- (2) Penyertaan dan penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama dialokasikan dari alokasi pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang besarnya sesuai hasil musyawarah Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa harus sesuai dengan kewenangan Desa.

BAB III  
PENYALURAN

Bagian Kesatu  
Mekanisme dan Tahapan Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari ke RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Pasal 14

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Bupati menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan :

- a. Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan;
- b. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Desa; dan
- c. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menyampaikan laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap I kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan secara bertahap.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen pengajuan Dana Desa Tahap I kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDDesa tahun anggaran berjalan yang telah dievaluasi Camat;
  - b. Peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDesa tahun anggaran sebelumnya;
  - c. laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya setelah diverifikasi oleh Camat;
  - d. laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
  - e. foto copy rekening kas Desa.
- (3) Penyampaian dokumen pengajuan dana Desa Tahap I oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyaluran dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen pengajuan dana Desa Tahap II kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Semester I tahun anggaran berkenaan;
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh perseratus) telah digunakan;
  - c. dokumen hasil pemantauan dari Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan; dan
  - d. foto copy rekening Kas Desa.
- (5) Dokumen pengajuan dana Desa tahap II oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4) yang diajukan Kepala Desa.
- (7) Dalam hal dokumen yang diajukan Kepala Desa dinyatakan lengkap dan benar, selanjutnya Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan menerbitkan surat tanda terima dokumen pengajuan dana Desa.
- (8) Dalam hal dokumen pengajuan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4) yang diajukan oleh kepala Desa dinyatakan belum lengkap dan belum benar, Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan mengembalikan dokumen dimaksud untuk segera dilakukan perbaikan.

- (9) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan selaku Bendahara Umum Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Dana Desa diterima dari RKUN dan menerima rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan.

Bagian Keempat  
Penggunaan SiLPA Dana Desa

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk menutupi kekurangan atas pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada SiLPA disebabkan tidak terealisasinya penyertaan modal Desa kepada BUMDesa oleh Kepala Desa.
- (3) Terhadap SiLPA disebabkan tidak terealisasinya penyertaan modal Desa kepada BUMDesa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan kembali sebagai penambahan penyertaan modal Desa kepada BUMDesa.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan laporan realisasi penggunaan dana desa setiap tahap kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBDesa dan/atau perubahannya ditetapkan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat minggu akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

- (6) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (9) Dalam hal fasilitasi percepatan penyampaian laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa, Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dibantu oleh tenaga pendamping profesional.

#### Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa dari Kepala Desa, Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan menyusun Laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa selanjutnya disampaikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi c.q Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana desa dari Kepala Desa, Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan menyusun laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Laporan realisasi dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

- (6) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Laporan konsolidasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu

#### Pemantauan dan Evaluasi oleh Menteri

##### Pasal 20

- (1) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. penerbitan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
  - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
  - c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
  - d. sisa Dana Desa di RKUD.

### Bagian Kedua

#### Pemantauan dan Evaluasi oleh Bupati

##### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD dimaksud; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa.
- (5) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, sisa Dana Desa dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa.

## BAB VI SANKSI

### Bagian Kesatu

#### Penundaan Penyaluran

##### Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD :
  - a. tahap I, dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
  - b. Tahap II, dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mencabut sanksi dan menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima.
- (3) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa yang ditunda penyalurannya tersebut menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (4) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

##### Pasal 23

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan/atau ayat (4);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD pada tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya di RKD masih lebih besar 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

#### Pasal 24

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan/atau ayat (4) telah diterima; dan/atau
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (6) Dalam hal rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah ditetapkan, sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (7) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
- (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan menjadi sisa anggaran Lebih pada RKUN.

## Bagian Kedua

### Pemotongan Penyaluran Dana Desa

#### Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 26

Menteri Keuangan c.q Direktur Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat :

- a. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau
- b. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 27

Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

#### Pasal 28

- (1) Dalam menjalankan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Bupati membentuk Tim Pendampingan dan Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten, monitoring dan evaluasi serta pengendalian implementasi Undang-Undang Desa secara umum dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah.

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa menunjuk Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dan disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 30

Dalam melakukan penyelenggaraan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui :

- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan/atau *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;

- b. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan;
- c. pendampingan Desa terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruknya Desa-Desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

## BAB IX

### PENUTUP

#### Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
Pada tanggal 9 Maret 2017

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 9 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**

**ttd**

**S O F Y A N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 10**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2017  
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

**LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017  
 PEMERINTAH DESA .....**

NO	DESA	KEGIATAN PRIORITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															KEGIATAN PRIORITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
		SARPRAS DASAR			SARPRAS SOSIAL DASAR			SARPRAS USAHA EKONOMI DESA			SARPRAS PELESTARIAN LINGKUNGAN			SARPRAS PENANG. BENCANA ALAM			Keg	Vol	Jlh
		Keg	Vol	Jlh	Keg	Vol	Jlh	Keg	Vol	Jlh	Keg	Vol	Jlh	Keg	Vol	Jlh			

Kepala Desa.....

.....

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....

PEMERINTAH DESA .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN .....

Pagu Desa Rp. ....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) RP.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
1	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- Tahap I					
	- Tahap II					
2	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan .....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan .....					
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.3.1	Kegiatan .....					
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.4.1	Kegiatan .....					
<b>JUMLAH</b>						

BENDAHARA DESA .....

(.....)

Disetujui Oleh :

KEPALA DESA .....

(.....)

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ASAHAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2017  
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA  
 KABUPATEN ASAHAN  
 TAHUN ANGGARAN .....

PAGU KABUPATEN Rp. ....

NO	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	%	
			TAHAP I			TAHAP II						
			NO. SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NO. SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	DESA .....											
	- Penyaluran I											
	- Penyaluran II											
2	DESA .....											
	- Penyaluran I											
	- Penyaluran II											
3	Dan seterusnya .....											

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA

KABUPATEN ASAHAN

TAHUN ANGGARAN .....

No	Desa	Pagu Desa Rp	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Total	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Kecamatan ....							
1	Desa ....							
2	Desa ....							
	Jumlah							
II	Kecamatan ....							
1	Desa ....							
2	Desa ....							
	Jumlah							
III	Dan Seterusnya							

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**